

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 347/KMK.01/2012**

**TENTANG**

**STANDAR PENYUSUNAN LAYANAN UNGGULAN (QUICK  
WINS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dan guna menjamin implementasi atas asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, serta menciptakan keseragaman bentuk standar layanan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu adanya penetapan mengenai standar penyusunan layanan unggulan (*quick wins*) di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Penyusunan Layanan Unggulan (*Quick Wins*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR PENYUSUNAN LAYANAN UNGGULAN (*QUICK WINS*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

### **PERTAMA**

Standar Penyusunan Layanan Unggulan (*Quick Wins*) di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Standar Layanan Unggulan, adalah acuan yang berisi materi penyusunan standar layanan yang paling kurang meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Dasar hukum;
- c. Identifikasi pihak yang dilayani/pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- d. Janji layanan;
- e. Proses pemberian layanan;
- f. Menyebutkan keluaran/hasil akhir (*output*); dan
- g. Bagan arus prosedur (*flowchart*).

### **KEDUA**

Standar Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyusun Layanan Unggulan.

### **KETIGA**

Materi Standar Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

#### **KEEMPAT**

Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan diusulkan oleh pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

#### **KELIMA**

Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **KEENAM**

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 2012  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO